

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN – TRIWULAN – II – TAHUN 2026

Kpt 5 TAHUN 2026 : 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton Nomor 10/PL.01.02-BA/7404/2026 tahun 2026 tanggal 1 Juli Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
 - Keputusan KPU Kabupaten Buton mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2026.
 - Lamp 1 Halaman.